



BAPPEBTI

News Title : Bappebti Blokir 249 Situs Perdagangan Tanpa Izin	
Media Name : Koran Sindo	Journalist : iqbal dwi purnama
Publish Date : 20 September 2021	Tonality : Positive
News Page : 9	News Value : 60
Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 20,925,000
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Blokir Situs Ilegal

Bappebti Blokir 249 Situs Perdagangan Tanpa Izin

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 249 domain situs web di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak mengantongi izin.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, pemblokiran ini melengkapi kinerja Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka komoditi, yang sejak Januari hingga Agustus 2021 mencatat telah memblokir sebanyak 954 domain.

Wisnu mengatakan, pemblokiran pada Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak sepanjang 2021. Pengawasan dan pengamatan ini bertujuan untuk mencegah ada kerugian masyarakat.

“Hal ini mengingat saat ini banyak modus baru yang muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur mengikuti investasi di bidang PBK tanpa perlu memperhatikan pentingnya memi-

liki pengetahuan tentang mekanisme *trading* di PBK,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin.

Domain situs web entitas tak berizin Bappebti yang terhimpun pada Agustus ini secara umum terdiri atas duplikasi situs web dari pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti, situs web *introducing broker* dari pialang berjangka luar negeri, dan penawaran paket investasi *forex* berkedok penjualan *robot trading*.

Selain dari kegiatan pengawasan dan pengamatan, informasi mengenai domain situs entitas tanpa perizinan di bidang PBK juga bersumber dari laporan masyarakat.

Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist menambahkan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru.

Menurutnya, modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi *forex* berkedok penjual-

an *robot trading* melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem *member get member*.

Namun, secara umum, seperti halnya entitas-entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan.

“Biasanya menawarkan investasi berkedok *forex* dengan menjanjikan *fixed income* dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi *introducing broker* (IB) dari pialang luar negeri, penawaran *binary option* atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang,” kata Syist.

Sebelumnya Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam L Tobing menyatakan, kerugian masyarakat akibat investasi bodong, pinjaman *online*, dan pegadaian ilegal mencapai Rp117 triliun sejak 2011 sampai 2020.

□ iqbal dwi purnama